SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DI IDI

Banda Aceh, Rabu (7 Januari 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA. CSFA.** kepada Ketua DPRK Aceh Timur, **Muhammad Daud** dan Sekretaris Daerah Aceh Timur, **Ir. Mahyuddin** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan kepatuhan terhadap ketentuan atas pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan yaitu antara lain: (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Membebani Keuangan Daerah dan Terdapat Kelebihan Bayar; (2) Pembayaran Gaji atas Pegawai yang Tidak Hadir Bekerja, Membebani Keuangan Daerah; (3) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tidak Sesuai Ketentuan; dan (4) Kekurangan Volume 15 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Timur untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain: (1) Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyetorkan kembali kelebihan bayar gaji dan tunjangan tersebut ke kas daerah; (2) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala OPD terkait yang tidak memedomani PP Nomor 53 Tahun 2010 dalam penegakan displin ASN; (3) Melalui masing-masing Kepala OPD untuk menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas terkait dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan (4) Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi secara efektif. Dengan diserahkannya LHP pada hari ini, BPK berharap Bupati Aceh Timur dapat memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen *action plan*, tentunya dengan tetap memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam UU. Selain itu BPK juga berharap agar DPRK Aceh Timur dapat memanfaatkan LHP guna meningkatkan tugas dan fungsi pengawasannya.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:
Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id